Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Ach. Muzamzil, Rudi Hermawan

Uviversitas Trunojoyo Madura mezam0604@gmail.com¹, rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to find out clearly how effective mediation is in religious courts, whether implementing direct or virtual mediation, in handling divorce cases, and it can be concluded that direct mediation in religious courts is more effective than indirect (virtual) mediation. All civil cases must be resolved through a mediation process first, as well as cases in religious courts, even with technological developments. Perma No. 1 of 2016 which provides the option of mediation, which must be carried out in person, can carry out the mediation process indirectly (virtually) for parties who are unable to attend in person. The method used is a descriptive research method of analysis of mediation theory and its implementation in religious courts. This study found a number of findings that can provide significance for the development of knowledge in the field of religious court procedural law.

Keywords: mediation effectiveness; divorce matters; P.A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana efektifitas mediasi di pengadilan agama baik implementasi mediasi secara langsug atau secara virtual, dalam menangani perkara cerai, dan bisa di simpulkan bahwa mediasi secara langsung di pengadilan agama lebih efektif dari pada mediasi secara tidak langsung(virtual). Setiap semua perkara perdata harus diselesaikan dengan proses mediasi terlebih dahulu, begitu pula dengan perkara di pengadilan agama, meskipun dengan adanya perkembangan teknologi. Perma No 1 Tahun 2016 yang memberikan pilihan tentang mediasi, yang harus nya dilakukan secara langsung, dapat melaksanan proses mediasi secara tidak langsung (virtual) bagi pihak yang berhalangan untuk hadir secara langsung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis terhadap teori mediasi dan implementasinya di pengadilan agama, Studi ini menemukan sejumlah temuan yang dapat memberikan signifikansi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum acara peradilan agama,

Kata kunci: efektifitas mediasi; perkara cerai; P.A

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara laki laki dan Perempuan sebagai ikatan suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang memiliki rasa bahagia satu sama lain dan juga bertujuan dengan harapan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan tercatat sebagaimana mestinya dalam undan-undang No. 16 Tahun 2019 yang tentang perubahan atas UUD No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.(Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019)

Setiap orang memiliki keinginan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera, namun tidak bisa dihindari bahwa dalam setiap keluarga khususnya suami istri pasti memiliki permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga. Persoalan yang terjadi bisa karena ekonomi, tidak saling mendukung satu sama lain dan sebagainya. Apabila sudah terjadi permasalahan, untuk menyelesaikannya dengan cara berdiskusi antara suami istri atau apabila tidak bisa diselesaikan berdua juga bisa meliputi diskusi antara keluarga. dan apabila berdikusi antara keluarga tidak juga menemukan jalan keluar yaitu dengan upaya melalui jalur pengadilan. Salah satu upaya pengadilan untuk mecegah adanya perceraian yaitu dengan melakukan mediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian atau mengurangi jumlah perkara dalam pengadilan agama. Karena penyelesaian dengan mediasi ini ada dua kemungkinan yaitu berhasil diselesaikan atau tidak berhasil dan berujung perceraian.

METODE PENEITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menghasilkan data berupa pernyataan tertulis atau lisan dari partisipan. (Mamik, 2014)

Pendekatan metode kualitatif ini bersifat deskriptif. yang artinya, data yang dianalisi dari gejala sudut pandang yang diamati, Tidak selalu harus koefisien atau variabel angka. dan saat pada pengumpulan datanya merupakan hasil dari pengamatan sekitar. Selain mengamati sekitar penulis juga mencari informasi dari buku, artikel ilmiah dan internet.

Penelitian ini menggunakan metode berbasis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan dari penggunaan suatu masalah dan didukung oleh data lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Dipengadilan Agama

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

Mediasi dalam pengadilan agama merupakan proses perdamaian antara suami dan istri yang memutuskan untuk mengajukan cerai talaq atau gugat cerai, yang nantinya pengadilan agama akan menunjuk hakim untuk menjembatani mediasi tersebut,

Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan masalah melalui proses perundingan untuk mencapai mufakat, sebagaimana tercantum dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi,

Pada Tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi. Secara umum Perma ini merupakan pembaruan secara lebih luas dari peraturan tentang mediasi sebelumnya yang tercantum dalam perma No.1 Tahun 2008, dalam pembaruan perma ini dibahas tentang beberapa regulasi, dan urgensi mediasi dalam pembaruan perma ini dipertegas tentang diwajibkannya para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mengharuskan para pihak untuk menempuh mediasi maka diajukan upaya hukum pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan selagi dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (pasal 3 ayat 3 dan 4, Perma Nomor 1 Tahun 2016).(Anam, 2021)

Pembaruan sebagaimana yang di maksud dalam perma No.1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1. Tentang batas jangka waktu yang lebih singkat, yang awalnya dengan jangka waktu 40 hari menjadi 30 hari, yang terhitung mulai dari penetapan perintah melakukan mediasi..
- 2. Tentang diwajibkannya para pihak (impersoon) untuk mengikuti secara langsung proses mediasi dengan didamping kuasa hukum atau tanpa didampingi kuasa hukumnya, kecuali adanya alasan yang di anggap sah untuk tidak menghadiri secara langsung, semisal, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan yang di buktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter; atau sedang berkedudukan di luar negri; atau adanya profesi yang tidak bisa di tinggalkan, tentunya harus dengan surat keterangan yang jelas.(Afriana, 2017)

Mediasi juga bisa dijelaskan sebagai proses negosiasi penyelesain masalah dimana pihak luar yang pada dasarnya tidak memiliki hak (impartial) namun bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama, dan dalam hal ini mediator tidak berwenang untuk memutuskan sengketa akan tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan permasalahan yang dikuasakan kepadanya. dan mediasi ini juga di perjelas dalam pasal 1851 KUHperdata bahwa yang di maksud dengan mediasi adalah suatu perdamaian dalam suatu persetujuan Dimana kedua belah pihak sepakat untuk mencari jalan tengah atau mengakhiri perkara tersebut.(Hermawan, 2018)

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

Dalam mediasi percerain di pengadilan agama pada prakteknya akan langsung diproses apabila ada salah satu antara suami istri yang tidak sejutu dengan adanya perceraian tersebut, jika yang mengajukan cerai istri tapi suami tidak sepakat untuk bercerai maka pada sidang pertama akan di arahkan untuk melakukan proses mediasi, Proses mediasi dapat di jabarkan sebagai beriku:

- 1. Dalam sidang pertama Majelis Hakim akan memastikan semua berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti surat kuasa, surat gugat, surat panggilan dan surat surat yang lain. dan Hakim menjelaskan sesuai prosedur dimana sebelum dilakukan perceraian para pihak diharuskan mengadakan mediasi, selanjutnya Hakim akan bertanya kepada para pihak apakah mempunyai mediator sendiri, jika tidak ada maka Hakim akan menentukan mediator untuk memimpin mediasi tersebut
- 2. Majelis Hakim akan menyiapkan hakim lain untuk menjadi mediator dalam mediasi tersebut
- 3. Majlis Hakim akan menyiapkan hakim lain untuk menjadi mediator dalam mediasi tersebut
- 4. mediasi pada umum nya akan di lakukan maksimal dua kali
- 5. Apabila mediasi tidak menghasilkan perdamayan(rujuk), maka proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.(Unaaha, 2018)

Mediasi merupakan produk hukum yang diatur dalam perma no 1 tahun 2008 tanggal 31 juni yang mengandung beberapa proses pemeriksaan mediasi oleh hakim sebagai beriku:

- 1. Dalam persidangan yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, hakim harus menjelaskan mengenai kewajiban melaksanakan mediasi yang didampingi oleh mediator
- 2. Hakim menganjurkan agar para pihak memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan
- 3. Setelah kedua belah pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda untuk jangka waktu tertentu
- 4. Apabila proses mediasi berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.(pengadilan agama surabaya klas 1A, n.d.)

Setelah meninjau keputusan hasil dari proses mediasi hakim akan memutuskan jalannya persidangan selanjutnya, yang akan merujuk pada hasil mediasi tersebut.

- proses persidangan setelah melalui mediasi:
- a) Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Pemeriksaan sidang dilanjutkan setelah mediasi gagal kesepakatan.
- b) Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Jika mediasi mencapai kesepakatan,para pihak harus meminta Hakim untuk melaporkan hasilnya.

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

kemudian para pihak dapat:

- 1. Meminta hasil kesepakatan untuk di tuangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).
- 2. Jika tercapai kesepakatan, penggugat atau pemohon wajib menarik kembali gugatan atau permohonannya. Namun apabila perjanjian perdamaian hanya disepakati sebagian, kecuali dalam hal perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil perjanjian tersebut dapat diminta untuk dicantumkan dalam keputusan atau dicabut.(p.a sampang, n.d.)

Ruang Mediasi

Ruang mediasi merupakan komponen terpenting dalam proses mediasi. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa mediasi harus diselesaikan di ruang khusus mediasi, dan untuk penggunaan ruang mediasi tidak dikenakan biaya, Oleh karena itu pemberian ruang mediasi merupakan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang harus dimiliki oleh Pengadilan Agama .(Peraturan MA, 2016).

Ruang mediasi juga mempunyai spesifikasi untuk disebut sebagai ruang mediasi yang layak, yaitu setidaknya ruangan tersebut mempunyai meja berbentuk oval atau petagon dengan bangku yang cukup untuk mediator dan para pihak. Kemudian properti seperti papan tulis, spidol, penghapus, dan pengatur suhu(Hariyani, 2020)

Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi

- Kompetensi mediator: sangat dibutuh seorang mediator yang pandai mengelola konflik dan pandai berkomunikasi dengan baik sehingga dapat berusaha mencari titik temu dan dengan mudah mendorong perdamaian di antara para pihak, Oleh karena itu, kemampuan mediator mempengaruhi keberhasilan mediasi.
- 2) Faktor sosiologis dan psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang perempuan yang mengajukan cerai kepada suaminya. Maka akan berfikir untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya

3) moral dan keharmonisa.

Perilaku baik dan buruk nya para pihak dapat memudahkan dan mempersulit mediator dalam mencari penyelesaian perdamaian, begitupula dengan keharmonisan para pihak

4) iktikad Baik Para Pihak

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

Ketika proses mediasi berlangsung, mediator bertindak penuh sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun upaya mediasi yang dilakukan mediator, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk melakukan mediasi serta kesadaran masing-masing pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga saling memaafkan dan mulai hidup bersama secara harmonis kembali(Crystallography, 2016)

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi

- 1) Tidak hadirnya para pihak
- 2) Para pihak yang tidak koperatif, artinya ada salah satu pihak yang tidak mau menyampaika kronologi kejadian dalam proses mediasi, sehingga mediasi berlangsung dengan sedikit terhambat karena mediator kesulitan mendapatkan informasi
- 3) Keputusan para pihak sudah bulat dan tidak dapat dibantah lagi, dalam perkara perceraian di beberapa Pengadilan Agama sebagian penggugat mendalilkan bahwa keputusan perceraiannya sudah bulat dan tidak akan diubah meskipun telah melalui proses proses mediasi karena mereka tidak lagi merasakan kenyamanan dalam rumah tangga nya, dan bisa disimpulkan bahwa semakin besar tekanan maka semakin besar pula keinginan untuk mengakhiri hubungan suami istri.(Muhayya et al., 2022)

Efektifitas Mediasi Perkara Perceran Secara Langsung Dan Secara Virtual Di Pengadilan Agam

Dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama ada dua macam, yaitu mediasi secara langsung dan mediasi secara jarak jauh (virtual). namun di beberpa Pengadilan Agama lebih banyak melakukan mediasi secara langsung dari pada mediasi jarak jauh. Contoh mediasi perceraian di pengadilan agama ponorogo, yang menerapkan dua cara mediasi, yaitu secara langsung dan secara virtual, namu meski menerapkan dua macam rata rata mediasiasi yang di terapkan jauh lebih banyak yang melakukan mediasi secara langsung karna lebih di sarankan dan di anggap lebih efektif. Hal ini juga karena mediasi secara vitual hanya bersifat darurat/ tidak bisa menjadi patokan umum.

Dalam hal ini kewajiban para pihak untuk ikut serta dalam mediasi juga menjadi tujuan mediasi, yaitu. agar para pihak dapat berkomunikasi, berdiskusi dan berbicara secara langsung bertatap muka, sehingga menciptkan suatu ikatan diantara para pihak. Selain untuk komunikasi yang lebih jelas bertemu langsung antara pihak diharapkan dapat menimbulkan rasa empati yang dapat ditangkap oleh semua pihak yang terlibat, Mediasi tatap muka ini terjadi secara bersama-sama antara para pihak, kuasa hukumn

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

dan juga mediator dalam satu tempat atau ruangan khusu untuk melakukan perundingan perdamaian. (Salamah, 2013)

Beberapa Poin Mediasi

- 1. Dalam semua perkara perdata, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian kedua belah pihak dalam perkara tersebut tidak hanya terbatas pada hari sidang pertama saja, namun dapat dilakukan pada persidangan berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih tinggi (pasal 130 HIR/pasal 154 RBg).
- 2. Apabila upaya perdamaian berhasil, maka akan dibuat suatu dokumen perdamaian, yang harus dibacakan oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim memutuskan untuk menghukum kedua belah pihak karena menaati isi perjanjian perdamaian.
- 3. Putusan perdamaian mempunyai nilai yang sama dengan putusan Hakim, mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan dapat dimintakan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan.
- 4. Perbuatan/keputusan perdamaian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- 5. Bila perdamaian tidak berhasil, maka hal itu harus dicatat dalam berita acara persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para pihak, dan bila perlu dengan bantuan seorang juru bahasa atau penerjemah (pasal 131). HIR/pasal 155RBg).
- 6. Khusus dalam perkara gugat cerai, hakim wajib menjadi penengah antara kedua pihak yang berselisih, yang sebisa mungkin dihadiri langsung oleh suami-istri.
- 7. Bila upaya mediasi berhasil, maka permohonan cerai harus dicabut. Jika upaya mediasi gagal, maka perkara perceraian akan disidangkan secara tertutup untuk umum.
- 8. Dalam Untuk mencari perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diserahkan ke pengadilan tingkat pertama diselesaikan secara damai dengan bantuan mediator (pasal 2 ayat (3) PERMA).
- 9. PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan (lihat lampiran PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan).
- 10. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur mediasi pengadilan (lihat terlampir PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan).(pengadilan negri jakarta klas 1A, 2015)

TAHAPAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

Landasan Hukum dalam Proses Mediasi dipengadilan agama adalah dari ketetapan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang aturan Mediasi dipengadilan yang merupakan hasil pembaruan dari ketetapan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.

1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi merupakan tahap awal dimana mediator melakukan beberapa langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. dalam tahap ini, mediator mengambil beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan kepercayaan diri, berkomunikasi dengan para pihak, mewawancarai dan memberikan informasi awal yang diperlukan untuk mediasi, fokus kemasa depan, mengkordinasikan pihak-pihak yang bersengketa, menganalisis perbedaan budaya, serta menentukan waktu dan tempat pertemuan yang dapat menciptakan situasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam satu forum. Pada fase ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu menerima dan menghadirkan mediator, menyajikan dan menjelaskan fakta-fakta yang dialami para pihak, mengatur dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, mendiskusikan permasalahan yang disepakati (negosiasi) dan mencari Solusi alternatif, menemukan titik kesepakatan dan meresmikan keputusan, mencatat dan melaporkan keputusan serta menghentikan mediasi.

3. Tahap akhir pelaksanaan mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak bersama-sama melaksanakan perjanjian yang dibuat dalam kontrak tertulis. Para pihak akan melaksanakan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang ditunjukkan selama proses mediasi. Biasanya mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, namun dalam beberapa kasus pihak lain juga ikut membantu dalam implementasinya. (pengadilan agama bangkalan, n.d.)

Jadwal Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diatur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang.
- Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai dengan alasannya.

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

 Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari(Demak, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Mediasi dalam pengadilan agama murupakan proses perdamain masalah yang terjadi antara suami dan istri yang memutuskan untuk cerai talaq atau gugat cerai, yang nantinya pengadilan agama akan menunjuk hakim untuk menjembatani berjalannya mediasi tersebut, dan pada mediasi dalam prakteknya akan langsung di proses apabila ada salah satu antara suami istri yang tidak sejutu dengan adanya perceraian tersebut, jika yang mengajukan cerai istri tapi suami tidak mau bercerai pada sidang pertama maka di lakukan proses mediasi, dan Setelah meninjau keputusan hasil dari proses mediasi hakim akan memutuskan jalannya persidangan selanjutnya yang akan merujuk pada hasil mediasi tersebut,

Di Pengadilan Agama, mediasi dapat dilakukan secara langsung maupun virtual. namun di beberpa Pengadilan Agama lebih banyak melakukan mediasi secara langsung dari pada mediasi secara jarak jauh karna dirasa lebih efektif hasilnya,

Landasan hukum dalam proses mediasi dipengadilan agama adalah dari ketetapan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang aturan dan pengertian mediasi, yang merupakan hasil pembaruan dari ketetapan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, dalam Perma ini Mediasi di Pengadilan agama di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuannya, yang paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi, dan mediasipun di lakukan dalam ruangan khusus yang disediakan di masing masing pengadilan agama, Ruang mediasi ini juga merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses mediasi dan Hal ini tertuang dalam perma No. 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa mediasi harus diselesaikan di ruang khusus mediasi, dan dalam penggunaan ruang mediasi tersebut tidak dikenakan biaya atau secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA

Afriana, riza devi. (2017). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(November), 5–24.

Anam, K. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah. *Jurnal Hukum: Yustitiabelen, 7*(1), 115–127.

https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323

Crystallography, X. D. (2016). *済無No Title No Title No Title*. 1–23.

Demak, P. . (2019). *Jadwal Prosedur Mediasi*. Pa-Demak.Go.Id. https://pademak.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi

Hariyani, S. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 62.

https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492

Volume 6 Nomor 1 (2024) 972-981 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5910

- Hermawan, R. (2018). Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, *5*(1). https://doi.org/10.21107/ete.v5i1.4595
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
- Mamik. (2014). Metodologi Kualitatif. In Penerbit Zifatama Publisher.
- Muhayya, S., Keluarga, H., Agama Islam, F., Islam Sultan Agung Semarang, U., & Author, C. (2022). *Succesfull Mediation in Pressing Divorce At the Demak Religious Court in 2019-2020. September*, 757–764.
- p.a sampang. (n.d.). *Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan*. Pa-Sampang.Go.Id. https://www.pa-sampang.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara/prosedur-mediasi
- pengadilan agama bangkalan. (n.d.). *Tahapan Mediasi*. Pa-Bangkalan.Go.Id. Retrieved September 12, 2023, from https://www.pa-bangkalan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/prosedur-mediasi
- pengadilan agama surabaya klas 1A. (n.d.). *Prosedur Mediasi*. Pa-Surabaya.Go.Id. Retrieved September 3, 2023, from https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/daftar-mediator
- pengadilan negri jakarta klas 1A. (2015). *Poin Medias*. Pn-Jakartaselatan.Go.Id. https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html
- Salamah, Y. Y. (2013). The Urgency of Mediation for Divorce Matters in the Religious Court. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *13*(1), 81–88. https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953
- Unaaha, P. . (2918). *PROSEDUR MEDIASI PERADILAN AGAMA*. ..Pa-Unaaha.Go.Id. https://www.pa-unaaha.go.id/prosedur-beracara/prosedur-mediasi/300